



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan tim pelaksana kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Layanan Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan inventarisasi Informasi Publik pada Unit Organisasi Eselon II;
 - b. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada masing-masing Unit Organisasi Eselon II;
 - c. melakukan klasifikasi Informasi Publik, termasuk penyesuaian dengan Jadwal Retensi Arsip LKPP;
 - d. melaksanakan pengelolaan, pendokumentasian, dan penyediaan data dan informasi di lingkungan Unit Organisasi Eselon II;
 - e. menjadi penghubung dalam proses pelayanan permohonan informasi publik, keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi publik yang dikoordinasikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - f. berpartisipasi dalam pemutakhiran DIP serta pelaksanaan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan;
 - g. menyediakan data dan informasi sebagai bahan penyusunan dan pelayanan Informasi Publik oleh PPID;
 - h. berkoordinasi dengan PPID dalam pelaksanaan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap Informasi Publik yang dikecualikan;
 - i. berkoordinasi dengan PPID dalam melaksanakan evaluasi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan yang telah dilakukan pengujian konsekuensi; dan
 - j. menyampaikan data dan informasi kegiatan Unit Organisasi Eselon II secara berkala kepada unit yang melaksanakan fungsi kehumasan di lingkungan LKPP.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi LKPP melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Biro Hubungan Masyarakat selaku PPID di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi LKPP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Tim Pelaksana Layanan Publik Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 08 Mei 2026

KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA